SALINAN

BUPATI KEBUMEN

PERATURAN BUPATI KEBUMEN

NOMOR 1 TAHUN 2013

TENTANG

PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN PEJABAT PENGELOLA DAN PEGAWAI NON PEGAWAI NEGERI SIPIL PADA RUMAH SAKIT UMUM DAERAH KABUPATEN KEBUMEN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KEBUMEN,

Menimbang :

a. bahwa untuk kelancaran dan ketertiban pengelolaan pejabat pengelola dan pegawai non Pegawai Negeri Sipil pada Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Kebumen, perlu mengatur pedomannya;
b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Pejabat Pengelola dan Pegawai Non Pegawai Negeri Sipil pada Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Kebumen;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
2. Undang Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126,Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438 );

5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038 );
6. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063 );
7. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5072 );
8. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
13. Peraturan Presiden Nomor 1 Tahun 2007 tentang Pengesahan, Pengundangan dan Penyebarluasan Peraturan Perundang-undangan;
14. Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 2 Tahun 2007 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2007 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Nomor1);
15. Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 11 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan yang Menjadi Kewenangan Pemerintahan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2008 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 22);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN PEJABAT PENGELOLA DAN PEGAWAI NON PEGAWAI NEGERI SIPIL PADA RUMAH SAKIT UMUM DAERAH KABUPATEN KEBUMEN.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan :

1. Rumah Sakit Umum Daerah yang selanjutnya disingkat RSUD adalah Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Kebumen sebagai penyelenggara pelayanan kesehatan dan menerapkan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah.
2. Direktur adalah Direktur RSUD.
3. Pejabat Pengelola adalah pimpinan RSUD yang bertanggung jawab terhadap kinerja operasional RSUD yang terdiri atas Direktur, pejabat keuangan dan pejabat teknis.
4. Pegawai Non Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disebut pegawai adalah pegawai yang diangkat bukan sebagai Pegawai Negeri Sipil, termasuk didalamnya adalah tenaga honorer dan tenaga kontrak.
5. Perencanaan kebutuhan pegawai adalah upaya pengaturan dalam memenuhi kebutuhan pegawai dengan memperhatikan beban kerja RSUD.
6. Pengadaan adalah proses kegiatan untuk mengisi formasi yang meliputi perencanaan, pengumuman, pelamaran, penyaringan, penetapan kelulusan dan pengangkatan.
7. Pengangkatan adalah penetapan terhadap pelamar yang telah dinyatakan lulus dalam tes seleksi penerimaan dan mendapatkan keputusan pengangkatan oleh pejabat yang berwenang.
8. Penempatan adalah penugasan pegawai yang telah diangkat di unit kerja sesuai perencanaan kebutuhan pegawai RSUD.
9. Remunerasi adalah sistem imbal jasa bagi Pegawai yang ditetapkan berdasarkan kemampuan keuangan RSUD.
10. Pakta integritas adalah surat pernyataan yang dibuat dan ditandatangani oleh seseorang yang akan diangkat sebagai pegawai untuk berlaku patuh dan tunduk terhadap ketentuan yang berlaku.
11. Kompetensi adalah kemampuan, keahlian dan kecakapan yang dimiliki oleh pegawai sesuai dengan pekerjaan atau jabatan.
12. Rotasi dan mutasi tugas adalah upaya pembinaan yang diberikan kepada pegawai dengan cara pemindahan antar unit kerja dengan memperhatikan kompetensi, potensi, bakat dan minat dalam rangka meningkatkan kemampuan, keterampilan serta semangat kerja pegawai dan merupakan kewenangan direktur.
13. Pendidikan dan Pelatihan adalah upaya pembinaan yang diberikan kepada pegawai guna meningkatkan kompetensi, profesionalisme kerja.
14. Dokter tamu adalah dokter dari institusi lain yang dibutuhkan untuk pelayanan pada RSUD.
15. Pegawai tertentu meliputi dokter spesialis dan dokter umum.

BAB II
PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN PEJABAT PENGELOLA

Pasal 2

(1) Pejabat Pengelola RSUD berasal dari Pegawai Negeri Sipil.
(2) Pengangkatan dan pemberhentian Pejabat Pengelola RSUD ditetapkan oleh Bupati Kebumen.

BAB III
PERENCANAAN KEBUTUHAN PEGAWAI

Pasal 3

Penyusunan perencanaan kebutuhan pegawai diatur dengan Peraturan Direktur.

BAB IV
PENGADAAN PEGAWAI

Pasal 4

(1) Pengadaan pegawai ditetapkan berdasarkan hasil perhitungan kebutuhan pegawai yang pelaksanaannya menganut prinsip netral, obyektif, akuntabel, bebas, terbuka serta memperhatikan efektivitas dan efisiensi.
(2) Pengadaan dilakukan oleh Direktur sesuai kewenangan dan kebutuhan formasi pegawai baik dari segi jumlah, jenis maupun kompetensi yang telah ditetapkan sebelumnya.
(3) Dalam menetapkan jumlah, jenis dan kompetensi pegawai yang dibutuhkan, harus memperhatikan kemampuan anggaran sebagaimana yang dimuat dalam Rencana Bisnis Anggaran RSUD.

Pasal 5

Pelaksanaan pengadaan pegawai diatur lebih lanjut dengan Peraturan Direktur dengan memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 6

Peraturan Direktur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 sekurang-kurangnya memuat :
a. persyaratan administratif;
b. persyaratan teknis;
c. tahapan pengadaan;
d. panitia seleksi;
e. pengumuman;
f. pendaftaran dan pemanggilan; dan
g. seleksi administrasi dan wawancara.

BAB V
PENGANGKATAN DAN PENEMPATAN

Pasal 7

(1) Pengangkatan pegawai dilakukan setelah dinyatakan lulus tahapan proses pengadaan dan ditetapkan dengan Keputusan Direktur.
(2) Keputusan Direktur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan setelah pegawai menandatangani Pakta Integritas.

Pasal 8

(1) Terhadap pegawai yang telah diangkat dilaksanakan penempatan.
(2) Khusus tenaga dokter penempatan dilaksanakan setelah memiliki Surat Izin Praktek.

BAB VI
KERJASAMA PENGADAAN PEGAWAI DENGAN PIHAK LAIN

Pasal 9

(1) RSUD dapat melakukan kerjasama dengan pihak lain dalam memenuhi kebutuhan dokter tamu dan/atau kebutuhan pegawai tertentu.
(2) Kebutuhan pegawai tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Direktur.

BAB VII
HAK DAN KEWAJIBAN PEGAWAI

Pasal 10

Setiap pegawai mempunyai hak memperoleh :

a. remunerasi;
b. cuti; dan
c. pendidikan dan pelatihan.

Pasal 11

Setiap pegawai mempunyai kewajiban:
a. setia dan taat sepenuhnya kepada Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia dan Pemerintah;
b. mentaati segala ketentuan peraturan perundang-undangan;
c. melaksanakan tugas kedinasan yang dipercayakan kepada pegawai dengan penuh pengabdian, kesadaran, dan tanggung jawab;
d. menjunjung tinggi kehormatan negara, pemerintah dan martabat pegawai;
e. mengutamakan kepentingan negara daripada kepentingan sendiri, seseorang, dan/atau golongan;
f. bekerja dengan jujur, tertib, cermat dan bersemangat untuk kepentingan negara;
g. melaporkan dengan segera kepada atasannya apabila mengetahui ada hal yang dapat membahayakan atau merugikan negara atau pemerintah terutama di bidang keamanan, keuangan, dan materiil;
h. masuk kerja dan mentaati ketentuan jam kerja;
i. mencapai sasaran kerja pegawai yang ditetapkan;
j. menggunakan dan memelihara barang-barang milik negara dengan sebaik-baiknya;
k. memberikan pelayanan sebaik-baiknya kepada masyarakat; dan
l. menaati peraturan dinas yang ditetapkan oleh pejabat yang berwenang.

BAB VIII
DISIPLIN PEGAWAI

Pasal 12

Pembinaan disiplin pegawai diatur dengan Peraturan Direktur.

BAB IX
PEMBIAYAAN DAN PENGGAJIAN

Pasal 13

Biaya yang timbul sebagai akibat dari proses penerimaan pegawai dibebankan pada dana pendapatan RSUD yang tercantum dalam Rencana Bisnis Anggaran.

Pasal 14

(1) Besaran gaji pegawai disesuaikan dengan kemampuan keuangan RSUD.
(2) Besaran gaji pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Direktur.

BAB X
PEMBERHENTIAN

Pasal 15

(1) Pegawai dapat diberhentikan dengan hormat atau tidak dengan hormat;
(2) Pemberhentian pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Direktur.

BAB XI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 16

Peraturan Bupati ini berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dalam Berita Daerah Kabupaten Kebumen.

Ditetapkan di Kebumen
pada tanggal 2 Januari 2013

BUPATI KEBUMEN,
ttd.

BUYAR WINARSO

Diundangkan di Kebumen
pada tanggal 2 Januari 2013

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN KEBUMEN,
ttd.
ADI PANDOYO

BERITA DAERAH KABUPATEN KEBUMEN TAHUN 2013 NOMOR 1

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM
SETDA KABUPATEN KEBUMEN,

ttd.
AMIN RAHMANURRASJID, S.H., M.H.
Pembina
NIP. 19720723 199803 1 006